



P U T U S A N

Nomor 214 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **ANTONIO LEONARDO MERESIN;**
Pangkat/NRP : Serda/21180288160397;
Jabatan : Danru 3 Tonpam III Kipan A;
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS;
Tempat/Tanggal Lahir : Merauke/16 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 751/VJS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19
Jayapura karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20
Jayapura tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Serda Antonio Leonardo Meresin NRP 21180288160397 Danru 3 Tonpam III Kipan A Yonif RK 751/VJS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- Mengingat Pasal 10 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 214 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;

- Mohon pula agar alat-alat bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 751/VJS bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atas nama Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 378-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Antonio Leonardo Meresin, Serda NRP 21180288160397 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 751/VJS bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atas nama Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Fathurrahman Yasir, S.H., Mayor Chk NRP 11080099271185, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 378-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 1 Desember 2022 untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 214 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APB/378-K/PM.III-19/AD/IV/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 12 April 2023, yang menerangkan bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 14 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 4 April 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 14 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 214 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar karena menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan sesuai tuntutan pidana Oditur Militer karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula, *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 214 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 214 K/Mil/2023